



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 24/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), beralamat di Jalan Pemuda Nomor 70 Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AROPI bernama Sunarto;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 14 Maret 2019, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.S., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., dan Slamet Santoso, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum dan asisten advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 50/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor 24/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4 April 2019 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD*";
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*";
3. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7/2017) terhadap UUD Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem *cheks and balances* agar berjalan dengan baik dan efektif;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*”;
3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 mengatur Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah *huruf c* berbunyi Badan hukum publik atau badan hukum privat;

6. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara 002/PUU-I/2003, menambahkan kriteria “badan hukum publik” dengan merujuk Anggaran Dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan, jika tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum, maka dikategorikan sebagai badan hukum publik;
7. Bahwa permohonan ini diajukan oleh organisasi AROPI yang diwakili oleh Ketua Umumnya yakni Sunarto sebagaimana tercantum dalam susunan pengurus Asosiasi Periode 2018 sampai 2023. Berdasarkan Pasal 7 angka III poin 1 huruf a perubahan Anggaran Dasar AROPI disebutkan, “*Ketua Umum mewakili pengurus dan bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan asosiasi untuk kepentingan asosiasi*”, oleh karena itu Pemohon (Sunarto) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili AROPI dalam mengajukan permohonan pengujian *a quo*; [bukti P-4]
8. Bahwa Pemohon sebagai suatu organisasi profesi berbentuk badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-05.AH.01.06. Tahun 2008 perihal Pengesahan Akta Pendirian Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI); [bukti P-5]
9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon untuk mewakili kepentingan publik dalam pengujian Undang-Undang *a quo* dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian organisasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Organisasi [vide bukti P-4] berbunyi;
 1. Untuk membangun kode etik profesi riset opini publik sebagai panduan para anggota;
 2. Untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian dalam bidang riset opini publik;
 3. Sebagai forum komunikasi serta tukar menukar informasi khususnya dalam bidang riset opini publik;
 4. Untuk memperkaya demokrasi dengan mengartikulasikan aspirasi dan persepsi publik atas berbagai isu;
 5. Untuk menjalin komunikasi serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;
10. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya organisasi tersebut Pemohon melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Organisasi [vide bukti P-4] berbunyi;

1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan riset yang dilakukan perorangan, kelembagaan dan lintas kelembagaan;
 2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seminar-lokaknya, simposium, dan sejenisnya;
 3. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset;
 4. Menyediakan informasi untuk kepentingan masyarakat melalui diseminasi hasil-hasil riset, penerbitan jurnal, buku-buku, dan lainnya;
 5. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberian penghargaan (Prize/Award) terutama yang berkaitan dengan riset dan survei;
 6. Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu-individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei
11. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 selengkapnya berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Selain itu, Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*" Pemohon sebagai asosiasi telah dijamin hak berkumpul dan berserikat untuk mewujudkan tujuan-tujuan asosiasi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar, serta Pemohon dijamin untuk mengeluarkan pendapat melalui publikasi hasil-hasil riset dan survei menyangkut berbagai macam isu kepada publik termasuk survei tentang Pemilu. Semua kegiatan itu dilakukan oleh pemohon sebagai upaya secara kolektif dalam sebuah asosiasi untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara untuk lebih baik;
12. Bahwa jaminan hak konstitusional Pemohon untuk mengeluarkan pendapat melalui publikasi hasil-hasil riset dan survei khususnya terkait dengan Pemilu telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 7/2017 yang membatasi pengumuman hasil survei Pemilu tidak boleh dilakukan pada masa tenang dan pengumuman hasil penghitungan cepat (*quick count*) harus dilakukan 2 (jam) setelah selesai pemungutan suara di

wilayah Indonesia bagian barat, bahkan Pemohon berpotensi dipidanakan berdasarkan ketentuan Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (2) UU No. 7/2017;

13. Bahwa saat ini Pemohon (AROPI dan Anggotanya) sedang menyiapkan program survei dan *quick count* untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif Tahun 2019, akan tetapi Pemohon dibatasi dan dilarang untuk menyampaikan hasil survei Pemilu pada masa tenang [*vide* Pasal 449 ayat (1)] serta tidak dapat mempublikasikan kepada masyarakat luas hasil penghitungan cepat (*quick count*) Pemilu pada saat pemungutan suara sedang berlangsung [(*vide* Pasal 449 ayat (5))] secara otomatis kerugian yang dialami oleh Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causalitas*) dengan diberlakukannya ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo*;
14. Bahwa sebelumnya Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2009, dimana AROPI sebagai Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka **[3.9]** selengkapnya berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon baik sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum privat, dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga prima facie Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo”.

Oleh karena sebelumnya Pemohon dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 telah dinyatakan memiliki kedudukan hukum, maka secara *mutatis mutandis* dalam perkara pengujian *a quo* Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Sebab kepentingan hukum pemohon adalah dengan pengujian sebagaimana Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan

permohonan uji materiil Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017, terhadap Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945.

Pokok Permohonan

16. Bahwa UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU No. 7/2017") memuat ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Pasal 509, dan Pasal 540, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 449 ayat (2)

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Pasal 449 ayat (5)

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Pasal 449 ayat (6)

"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu"

Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 540

- (1) *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).*
- (2) *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan*

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

17. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Pasal 509, dan Pasal 540 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

18. Bahwa frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (2) UU No. 7/2017 tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;
19. Bahwa secara substansial pasal *a quo* pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU No. 10/2008”) dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Nomor 09/PUU-VII/2009. Namun demikian, lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) kembali mengatur ketentuan *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU No. 8/2012”) dan lagi-lagi dinyatakan inkonstitusional oleh

Mahkamah melalui Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, yang secara sederhana dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No	Pasal-Pasal dalam UU No. 10/2008 yang Dicabut berdasarkan Putusan 09/PUU-VII/2009	Pasal-Pasal dalam UU No. 8/2012 yang Dicabut berdasarkan Putusan 24/PUU-XII/2014	Pasal-Pasal dalam UU No. 7/2017 Yang Memuat Norma Hukum Yang Telah Dicabut
Larangan Pengumuman Hasil Survei dan Jajak Pendapat Pada Masa Tenang			
1	<p>Pasal 245 ayat (2) “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</p>	<p>Pasal 247 ayat (2) “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p>	<p>Pasal 449 ayat (2) “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”</p> <p>Norma yang dimohonkan Uji Materi</p>
Pengumuman Hasil Quick Count			
2	<p>Pasal 245 ayat (3) “Penghitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</p>	<p>Pasal 247 ayat (5) “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p>	<p>Pasal 449 ayat (5) “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”</p> <p>Norma yang dimohonkan Uji Materi</p>
Kriminalisasi terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang dan Pengumuman Quick Count			
3	<p>Pasal 245 ayat (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana pemilu</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</p>	<p>Pasal 247 ayat (6) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p>	<p>Pasal 449 ayat (6) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”</p> <p>Norma yang dimohonkan Uji Materi</p>
Ancaman Pidana			
4	Pasal 282	Pasal 291	Pasal 509

	<p>“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana penjara paling singkat....dst”</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</p>	<p>“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama.....dst”</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p>	<p>“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama....dst”</p> <p>Norma yang dimohonkan Uji Materi</p>
5	<p>Pasal 307 “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat....dst”</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</p>	<p>Pasal 317 ayat (1): Pelaksana Kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara....dst</p> <p>ayat (2): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil pemungutan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara....dst</p> <p>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p>	<p>Pasal 540 ayat (1): <i>Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara...dst</i></p> <p>ayat (2): <i>Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara..dst.</i></p> <p>Norma yang dimohonkan Uji Materi</p>

20. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, baik Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 maupun Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, pada pokoknya menyatakan "... *Lembaga survei dan hasil-hasil publikasi survei dan jajak pendapat merupakan bentuk pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalam peroses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum, sehingga tidak dapat dilarang.* Lebih lanjut, menurut Mahkamah "... *Tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat*";
21. Bahwa dengan dihidupkannya kembali frasa "larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang" dan "pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat" beserta ketentuan pidananya dalam UU No. 7/2017, maka pembentuk undang-undang telah melakukan pelanggaran terhadap perintah konstitusi;
22. Bahwa mestinya Putusan MK dimaknai sebagai sebuah penjelasan (tafsir) resmi dari maksud konstitusi. Bahkan, bukan saja merupakan penjelasan, jika merujuk pandangan K.C Wheare (2005: Konstitusi Konstitusi Modern), perubahan konstitusi itu sendiri bisa terjadi melalui penafsiran hakim dalam sebuah putusan hukum sebagaimana menjadi kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Model inilah yang disebut dengan perubahan secara informal melalui penafsiran hakim. Oleh karena itu, sudah semestinya putusan MK memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada undang-undang. Dengan demikian, setiap perubahan undang-undang haruslah mengacu, merujuk dan mendasarkan pada putusan putusan MK terdahulu;
23. Bahwa terhadap tindakan pembentuk undang-undang yang menghidupkan kembali norma Undang-Undang yang telah dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah dalam putusan putusannya juga telah menegaskan pertentangannya dengan UUD 1945. Seperti Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017, pada pokoknya menyatakan "*Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma norma atau bagian bagian tertentu suatu*

Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945”;

24. Bahwa akibat dari ketidakpatuhan terhadap putusan MK dengan kembali berlakunya ketentuan Pasal *a quo*, maka telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan dan publikasi hasil survei pada masa tenang dan publikasi hasil hitung cepat. Apakah akan merujuk pada Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 atau UU 7/2017 yang secara materiil (substansi) telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi? Apalagi dalam pelaksanaan ketentuan *a quo*, dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya;
25. Bahwa selain telah melakukan pelanggaran terhadap perintah konstitusi yang menyebabkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas “ketertiban dan kepastian hukum”, yang mensyaratkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
26. Bahwa sebagai lembaga yang diamanahkan oleh UUD 1945 untuk memegang kekuasaan legislatif, DPR seharusnya menjadi lembaga terdepan dalam melaksanakan prinsip “tertib hukum” dan melembagakan prinsip “kepastian hukum”, bukan malah mengabaikannya dengan cara merumuskan norma undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sebanyak tiga kali;
27. Bahwa dihidupkan kembalinya ketentuan pasal *a quo*, tidak didasarkan pada alasan yang cukup jelas dan menunjukkan adanya perubahan kondisi sosial masyarakat. Kenapa harus mengabaikan dan tidak memedomani Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014?
28. Bahwa ketiadaan alasan hukum yang jelas itu, tergambar dari naskah akademik pembentuk undang-undang *a quo*, yang diterbitkan oleh

Kementerian Dalam Negeri, tanggal 2 September 2016 yang diunduh melalui situs www.dpr.go.id (<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf>); (Bukti P-6)

29. Bahwa pengaturan pasal *a quo*, dalam Bab XVII tentang Partisipasi Masyarakat tidak memperoleh porsi yang memadai dalam naskah akademik. Naskah Akademik dimaksud lebih banyak memberikan perhatian pada isu-isu krusial seperti sistem pemilu, ambang batas parlemen, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, konversi suara ke kursi, metode pemungutan suara, tahapan penyelenggaraan dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP;
30. Bahwa Naskah Akademik UU Pemilu juga tidak menjadikan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 dalam melakukan analisa dan evaluasi yuridis serta perundang-undangan. Analisa dan evaluasi yuridis hanya dilakukan terhadap UU Partai Politik, UU MD3, UU Pilkada, UU Pemda, UU MK, UU Peradilan TUN, UU Kepolisian, UU TNI, UU Aparatur Sipil Negara, KUHP, dan UU HAM;
31. Bahwa pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam mempublikasikan hasil survei dan penghitungan cepat, hanya diberikan porsi yang sangat kecil (1 halaman) dengan tanpa menyebut alasan dan perdebatan pengabaian putusan MK. Tidak ada alasan yang memadai mengapa harus menghidupkan kembali ketentuan Pasal *a quo*, padahal sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan, naskah akademik itu, hanya menyebutkan larangan publikasi sama persis seperti bunyi ketentuan Pasal *a quo*, ...*Terhadap hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dilarang diumumkan pada masa tenang. Jika dilanggar akan diberikan sanksi pidana*" (Huruf q halaman 324);
32. Bahwa absennya pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengumuman hasil survei dan hitung cepat dalam Naskah Akademik, juga terkonfirmasi dalam Buku Muhammad Lukman Edy yang merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan judul "Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent Undang-Undang Pemilu), November 2017;
33. Bahwa buku itu secara lengkap menuliskan setiap isu yang muncul menyangkut UU Pemilu. Mengenai pemilu di Indonesia, Pemilu Indonesia dari

Masa ke Masa, Kilas Balik UU Kepemiluan, Kebutuhan Revisi UU Pemilu, perdebatan proses dan partisipasi dalam pembahasan, hasil studi banding. Selain itu juga menunjukkan adanya porsi lebih terhadap pembahasan isu-isu krusial seperti 5 isu krusial pemilu yakni system pemilu, ambang batas parlemen dan presiden, alokasi kursi di dapil, metode suara serta isu-isu krusial RUU Penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, lagi-lagi dalam pembahasan itu tidak terlihat perdebatan kenapa tidak mempertimbangkan pengabaian putusan MK menyangkut pengumuman hasil survei dan hitung cepat. Bahkan satu pembahasan kecil mengenai partisipasi masyarakat pun tidak menjelaskan mengenai ketentuan Pasal *a quo*;

34. Bahwa berdasarkan penjelasan dan penelusuran terhadap Naskah Akademik dan dokumen proses pembahasan dari kesaksian Ketua Pansus RUU Pemilu, senyatanya tidak ada alasan hukum atau *legal reasoning* yang memadai. Oleh karena itu, pengabaian terhadap putusan Mahkamah dengan menghidupkan kembali pasal-pasal *a quo* mengonfirmasi bahwa ketentuan Pasal *a quo* sudah seharusnya tidak diberlakukan kembali;
35. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, senyatanya ketentuan Pasal *a quo* telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi pemohon untuk turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu melalui pelaksanaan survei (jajak pendapat) dan hitung cepat. Padahal Pemohon secara kelembagaan telah mempersiapkan seluruh sumber daya untuk berpartisipasi dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui pelaksanaan riset/survei dan memublikasikannya. Namun demikian, upaya Pemohon tersebut potensial dibatasi atau bahkan dihilangkan dengan keberlakuan pasal-pasal *a quo*;
36. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat dan tidak memiliki landasan konstitusional serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945

37. Bahwa ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa berlakunya ketentuan pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu menghilangkan hak “menyampaikan pendapat” (*freedom of speech*);
 - b. Bahwa secara konseptual hak menyampaikan pendapat (*freedom of speech*) merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi (*to protect, to promote, to enforce and to fulfil*) oleh negara, karena berdimensi sipil-politik, bukan malah dihilangkan;
 - c. Bahwa frasa “masa tenang” merupakan ruang bagi pemilih dalam menentukan pilihannya, dan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang *concern* di bidang riset atau penelitian publik memberikan akses informasi yang dapat membantu “pemilih” dalam memahami atau mengenal lebih jauh calon pemimpinnya;
 - d. Bahwa secara faktual informasi terkait elektabilitas dan lain sebagainya berkorelasi dengan tujuan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, pemberlakuan ketentuan Pasal *a quo* jelas jelas tidak beralasan secara hukum. Bagaimana mungkin, partisipasi masyarakat justru diancam dengan ketentuan pidana;
 - e. Bahwa pembatasan hak mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*) dengan membatasi pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, telah dilakukan secara tidak cermat dan serampangan, karena tidak mempertimbangkan keinginan publik untuk mengakses informasi terhadap perolehan sementara hasil pemilu secara *real time* sebagai pembanding hasil resmi yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pemilu;
 - f. Bahwa adapun argumentasi yang menyatakan “pengumuman hasil cepat *quick count* dapat mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat” tidak lah didasarkan panalaran yang wajar dan telah dibantah oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 09/PUU-

VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, dengan menyatakan “[3.19] ... *Tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi*”.

38. Bahwa dengan demikian telah nyata frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28F UUD 1945

39. Bahwa pada prinsipnya, keberadaan pemohon dan lembaga survei, merupakan bagian dari pelaksanaan hak untuk mencari, mengelola dan menyampaikan informasi sebagaimana ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metodologi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, jajak pendapat dan hitung cepat berupaya menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pula;
40. Bahwa dengan kehadiran survei dan hitung cepat, maka pemilih akan mendapatkan informasi yang cukup, memadai, akurat serta kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pemilih memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pendidikan politik dan terlibat secara langsung dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
41. Bahwa dengan informasi hasil survei dan hitung cepat, Pemilih dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil pemilu. Paling tidak ada hasil pemilu sementara yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk mengawal hasil pemilu. Apalagi, hasil pemilu resmi baru akan diumumkan kurang lebih sebulan setelah pemungutan suara melalui penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU;
42. Bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo*, telah senyatanya menghilangkan hak pemohon untuk menyampaikan informasi agar setiap orang (pemilih

khususnya) memperoleh informasi yang memadai dan akurat untuk mengembangkan lingkungan sosialnya. Hal ini menemukan urgensinya ditengah tengah maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) dalam proses penyelenggaraan pemilu.

43. Bahwa dengan kehadiran survei dan hitung cepat, maka ruang publik akan terisi dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan diharapkan, informasi hasil survei dan hitung cepat itu, dapat lebih banyak mengisi ruang publik dibandingkan informasi yang tidak benar dan informasi bohong (Hoaks). Apalagi pada umumnya, penyebaran itu dilakukan melalui media cetak dan elektronik yang kredibel. Dengan begitu, partisipasi masyarakat melalui survei dan hitung cepat, akan mampu meminimalisir tersebarnya informasi yang tidak benar;
44. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, keberlakuan pasal *a quo* tidak hanya menghilangkan hak konstitusional Pemohon dalam mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*), tetapi juga menghilangkan hak publik (*rights to know*) untuk mengetahui hasil sementara pemilu secara cepat;
45. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, menegaskan “[3.25.] ... *Pembatasan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu tidak sesuai dengan hakikat suatu penghitungan cepat (quick count) dan menghambat hasrat serta hak seseorang untuk tahu (rights to know), sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, hasil penghitungan cepat sudah tidak akan memengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya*”;
46. Bahwa dengan merujuk pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 tersebut, maka secara terang benderang frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

MENUTUP MARAKNYA BERITA BOHONG (HOAKS) UNTUK
MENGHADIRKAN PEMILU BERKUALITAS MELALUI SURVEI DAN *QUICK
COUNT*

47. Bahwa sejalan dengan prinsip “keadilan” dan “kemanfaatan” yang harus melekat dalam putusan badan peradilan, Pemohon berharap Mahkamah dapat mempercepat penyelesaian perkara *a quo* sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilu yang akan memasuki “masa tenang” dan pelaksanaan “pemungutan suara”;
48. Bahwa putusan Mahkamah terhadap permohonan *a quo* tidak hanya bermanfaat untuk pemohon. Akan tetapi dapat berdampak luas terhadap kepentingan pemilih, juga kualitas penyelenggaraan pemilu.
49. Bahwa kehadiran lembaga survei dengan publikasi hasil *survei* dan *quick count* sesungguhnya dibutuhkan untuk memberikan informasi yang kredibel. Kehadiran survei dan hitung cepat, akan membantu pemilih mendapatkan informasi yang cukup, memadai, akurat serta kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan;
50. Bahwa dengan informasi hasil survei dan hitung cepat, Pemilih dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil pemilu. Paling tidak ada hasil pemilu sementara yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kontrol terhadap hasil pemilu. Apalagi, hasil pemilu resmi baru akan diumumkan kurang lebih sebulan setelah pemungutan suara melalui penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU;
51. Bahwa konteks sekarang, kehadiran survei dan hitung cepat dengan pendekatan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, telah menemukan urgensinya ditengah tengah maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) dalam proses penyelenggaraan pemilu. Mengingat salah satu tantangan pemilu serentak 2019, massifnya penyebaran informasi bohong (hoaks);
52. Bahwa menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara, terdapat kecenderungan peningkatan penyebaran berita bohong. Menurut data Kominfo, sepanjang Agustus 2018 hingga Maret 2019, terdapat 1.224 temuan isu Hoaks. Dimana kecenderungannya terus meningkat pada saat menjelang hari pemungutan suara; [bukti P-7]

Bulan/ Tahun	Jumlah Temuan Hoaks
Agustus 2018	25
September 2018	27
Oktober 2018	53
November 2018	63
Desember 2018	75
Januari 2019	175
Februari 2019	353
Maret 2019	453

Sumber: https://kominfo.go.id/content/detail/17629/siaran-pers-no-69hmkominfo042019-tentang-selama-maret-2019-kominfo-identifikasi-453-hoaks-total-hoaks-sejak-agustus-2018-jadi-1224/0/siaran_pers

53. Bahwa berdasarkan kecenderungan di atas, dikhawatirkan jika publikasi hasil survei di masa tenang dilarang dan pengumuman *quick count* baru diperbolehkan 2 jam setelah penutupan tempat pemungutan suara (TPS) di Waktu Indonesia Barat (yang berarti 4 jam untuk Waktu Indonesia Timur), maka dikhawatirkan ruang publik telah diisi oleh informasi bohong (hoaks) mengenai hasil pemilunya. Jika ini terjadi, justru ketiadaan survei dan hitung cepat akan menciptakan kondisi ketidakstabilan terhadap informasi publik. Hasil pemilu dapat dipertanyakan, dengan mendasarkan pada informasi yang tidak jelas sumber datanya;
54. Bahwa dengan kehadiran survei dan hitung cepat, maka ruang publik akan terisi dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan diharapkan, informasi hasil survei dan hitung cepat itu, dapat lebih banyak mengisi ruang publik dibandingkan informasi yang tidak benar dan informasi bohong (Hoaks). Apalagi pada umumnya, penyebaran hasil survei dan hitung cepat itu dilakukan melalui media cetak dan elektronik yang kredibel. Dengan begitu, partisipasi masyarakat melalui survei dan hitung cepat, akan mampu meminimalisir tercemarnya ruang publik dengan informasi yang tidak benar;
55. Bahwa selain bermanfaat untuk membangun kualitas pemilu dengan peningkatan partisipasi masyarakat serta mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), pembatalan pasal *a quo* dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum untuk berpartisipasi. Apalagi substansi pasal dalam permohonan *a quo*, sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah dan dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang dengan tanpa alasan yang jelas. Merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 24/PUU-XII/2014, ketentuan pasal *a quo* pernah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apalagi setelah dilakukan penelusuran dalam permohonan *a quo*,

tidak ada alasan hukum yang jelas dari pembentuk undang-undang untuk menghidupkan kembali ketentuan pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah [vide bukti P-6].

56. Bahwa sesungguhnya perkara *a quo* sudah sangat jelas, objek permohonan sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah sebanyak dua kali namun dihidupkan kembali oleh pembentuk UU Pemilu dengan mengabaikan putusan MK.
57. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, senyatanya ketentuan *a quo* telah bertentangan dengan UUD 1945 serta telah mengabaikan putusan MK terdahulu secara berulang ulang. Oleh karena itu, kuat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan *a quo* agar menimbulkan kepastian hukum dalam berpartisipasi menyampaikan pendapat serta memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui pengumuman hasil survei dan hitung cepat.

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-05.AH.01.06. Tahun 2008 perihal Pengesahan Akta Pendirian Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI);
6. Bukti P-6 : Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Draft Usulan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri);
7. Bukti P-7 : Siaran Pers No. 69/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang Selama Maret 2019, Kominfo Identifikasi 453 Hoaks, Total Hoaks Sejak Agustus 2018 Jadi 1.224. bertanggal Senin, 1 April 2019;
8. Bukti P-8 : Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent Undang-Undang Pemilu)*.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, DPR menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 11 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 April 2019 yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "*Penjelasan Pasal 51 ayat (1)*" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan persyaratan batasan kerugian konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu memberikan pengaturan mengenai pengecualian publikasi hasil survei pada masa tenang dan penundaan hasil perhitungan cepat. Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu yang diujikan Pemohon saat ini merupakan undang-undang baru dan tidak hanya mengatur pemilu bagi legislatif, namun juga serentak dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya sebagai undang-undang baru, pembentuk undang-undang dapat mengatur pasal-pasal *a quo* guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu justru memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak. Oleh karena itu tidak ada pertautan antara pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dengan ketentuan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengatur tentang hak atas kepastian hukum.

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu tidak melarang setiap orang *in casu* Pemohon untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan informasi melalui hasil survei dan hasil perhitungan cepat. Pengaturan tersebut tidak berarti menghalangi hak konstitusional Pemohon, melainkan membatasi dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang dibenarkan dan diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dengan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang mengatur hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak untuk menyampaikan informasi.

b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang;

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu memberikan pengaturan mengenai hanya berupa pengecualian publikasi hasil survei pada masa tenang dan penundaan hasil perhitungan cepat. Pemohon tetap dapat melakukan publikasi hasil survei di luar masa tenang dan mengumumkan hasil perhitungan cepat setelah melewati masa waktu yang diatur, yaitu 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu justru memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pemilu serentak dan memberikan jaminan atas keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sama sekali tidak menghalangi memperoleh hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD Tahun 1945, yaitu hak atas kepastian hukum, menyampaikan pendapat, dan memberikan informasi. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut tetap dimiliki oleh Pemohon karena ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu hanya memberikan pembatasan dalam suatu waktu tertentu demi keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dibenarkan dan diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Oleh karenanya tidak

ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

- c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Bahwa DPR RI berpandangan kerugian yang dialami Pemohon tidak bersifat konkret dan masih sebatas asumsi, karena penerapan pasal-pasal *a quo* baru akan dilaksanakan pada Masa Tenang, yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019, dan 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan bersifat hanya dugaan (spekulatif) atas dasar tafsiran bebas yang mungkin akan terjadi dan dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

- d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;**

Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI pada huruf a, b, dan c penerapan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu tidaklah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD Tahun 1945, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

- e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka tidak ada implikasi atau pengaruh apa pun yang akan terjadi pada Pemohon dengan adanya permohonan *a quo*. Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkrit apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian yang didalilkan oleh Pemohon

tidak akan atau tidak lagi terjadi baik terhadap Pemohon sendiri maupun pihak lain.

Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Dengan demikian kerugian yang dikemukakan Pemohon bukan persoalan konstusionalitas rumusan pasal *a quo* melainkan persoalan penerapan norma.

Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum”** (***no action without legal connection***). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, **DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstusional.

2. Pengujian Pasal A *quo* UU Pemilu Terhadap UUD Tahun 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan pemilu didasari atas Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Dengan dibatalkan sejumlah pasal tersebut maka pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) yang semula terpisah kemudian penyelenggaraannya. Adapun pelaksanaan Pemilu dengan metode yang baru ini pula berlaku mulai sejak tahun 2019 dan seterusnya.
- 2) Bahwa dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang dipandang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan aturan pemilu ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Kodifikasi ini pun didasari karena saat ini terkait dengan Pemilu pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang. Mulai dari undang-undang yang mengatur penyelenggara dari Pemilu yakni pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian undang-undang mengenai Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU No. 42 Tahun 2008. Ketiga undang-undang lahir di tahun yang berbeda-beda dan tentunya dari ketiganya pasti memiliki sedikit banyak perbedaan karena hukum selalu berkembang, sebagai contoh UU No. 42 Tahun 2008 akan ketinggalan dengan undang-undang yang

terbaru diantara ketiganya yakni UU No. 8 Tahun 2012, sehingga ketika MK memerintahkan untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka penting untuk diselaraskan pengaturannya.

- 3) Bahwa adapun perintah untuk melakukan kodifikasi itu pula secara implisit dinyatakan dalam Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU No. 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”*.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) **Pandangan DPR RI terhadap pasal-pasal *a quo* UU Pemilu yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014.**

a) Bahwa pada dasarnya pembentuk undang-undang tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah konstitusi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal ini karena undang-undang yang diuji dalam Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 adalah UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-VII/2009 adalah UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 adalah UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, dan DPRD. Hal ini berbeda dengan UU Pemilu yang diujikan Pemohon saat ini yang merupakan undang-undang baru dan tidak hanya mengatur pemilu bagi legislatif, namun juga serentak dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya sebagai undang-undang baru, pembentuk undang-undang dapat mengatur pasal-pasal *a quo* UU Pemilu guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat, sehingga jelas pembentuk undang-undang tidak melakukan pengabaian terhadap Putusan MK.

- b) Bahwa pada saat awal pembahasan UU Pemilu, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR RI menugaskan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah berinisiatif untuk melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk membahas sejumlah putusan MK terkait dengan undang-undang pemilu sebelumnya. Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu memberikan pandangan bahwa materi muatan yang akan dibuat oleh pembentuk undang-undang dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang terkait dengan Putusan MK sebelumnya merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang).
- c) Bahwa merujuk pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:
“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.”

Pandangan demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Oleh karena itu, pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

- d) Bahwa Pemohon tidak dapat mempersamakan begitu saja antara Pemilu Serentak dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pemilu Serentak tidak hanya menggabungkan 2 jenis pemilu yang selama ini terpisah pelaksanaannya, namun juga dari sisi aturan seperti tahapan, metode, maupun juga penyelenggaranya yang juga berbeda dari pemilu sebelumnya. Contoh dari perbedaan tersebut yaitu dalam hal penyelenggara pemilu, dimana jumlah penyelenggara berdasarkan UU Pemilu berbeda dan memiliki kewenangan yang lebih kuat. Sebagai contoh dalam Pasal 175 UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 132 UU No. 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan pada hari pemungutan suara dan selesai pula di hari pemungutan suara tersebut. Kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, MK menyatakan bahwa penghitungan surat suara bisa dilanjutkan sampai maksimal 12 jam setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian, MK pun secara implisit berpandangan bahwa pemilu serentak saat ini tidak dapat dipersamakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

2) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu mengenai “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang”.

- a) Bahwa pada saat ini berita telah menjadi komoditas umum yang mampu dibeli oleh siapa pun yang memiliki modal kuat untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan. Pemberitaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini

dapat dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam UU Pemilu diatur larangan terkait dengan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang agar tidak terjadi penyesatan informasi yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat.

- b) Bahwa terkait dengan larangan survei yang dilakukan pada masa tenang, perlu dipahami dengan jelas makna dari Masa Tenang, yakni pada Pasal 1 angka 36 UU Pemilu yang berketentuan “*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.*” Bahwa hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum MK dalam putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 sebagai berikut ini:

*...Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun **ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei** (vide Pendapat Mahkamah, halaman 64, nomor [3.24])*

Bahwa dengan demikian jika UU Pemilu memperbolehkan adanya survei pada saat masa tenang sebagaimana Petition Pemohon, sedangkan lembaga survei dan stasiun televisi swasta saat ini banyak yang berafiliasi dengan partai politik, **maka hal ini sama saja dengan memperbolehkan adanya kampanye pada saat masa tenang yang seharusnya tidak digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.**

- 3) **Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu mengenai “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”**

- a) Bahwa pengaturan mengenai pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sudah tepat. Hal ini dikarenakan jika hasil perhitungan

cepat ditampilkan selama proses perhitungan suara di berbagai wilayah Indonesia, dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Misalnya jika hasil perhitungan cepat ditampilkan pada saat proses pemilu masih berlangsung, maka dapat dipastikan hasil perhitungan cepat di wilayah Indonesia bagian timur akan dapat diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat di wilayah Indonesia bagian lain, sedangkan masih ada waktu 1 jam bagi para pemilih di wilayah Indonesia bagian tengah dan masih ada waktu 2 jam bagi para pemilih di wilayah Indonesia bagian barat. Dengan demikian hasil yang diketahui terlebih dahulu tersebut dapat mempengaruhi pilihan para *swing voters* di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat yang belum menggunakan hak pilihnya. Padahal pada prinsipnya hak pilih yang diberikan kepada pemilih adalah hak yang sifatnya independen dan harus lepas dari segala pengaruh.

- b) Bahwa pandangan DPR RI sebagaimana dimaksud pada huruf a sejalan dengan pendapat Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada Pemilu tahun 2014 yang menyatakan:

Penayangan informasi quick count terus menerus dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat tentang hasil pemilihan presiden yang berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Padahal quick count yang berasal dari lembaga-lembaga survei saat ini menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya. Di sisi lain, lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyiarkan data yang akurat di tengah masyarakat, agar tidak terjadi penyesatan informasi. Sedangkan untuk real count merupakan kewenangan penuh dari penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum. Lembaga Penyiaran tidak pantas menyiarkan hasil yang diperoleh selain dari KPU, karena tentu saja informasi tersebut menyesatkan masyarakat.

KPI juga menilai bahwa siaran klaim kemenangan sepihak dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi. Masyarakat seakan dipaksa menerima seolah-oleh proses pemilihan presiden ini telah selesai dan negeri ini sudah memiliki presiden baru. Padahal, hasil dari proses demokrasi langsung ini diumumkan oleh KPU pada 22 Juli mendatang. (vide KPI Hentikan Siaran Quick Count, Real Count, dan Klaim Kemenangan Capres: www.kpi.go.id).

- c) Bahwa hasil *quick count* yang diumumkan pada hari pemungutan suara juga berpotensi mengganggu kerawanan sosial ketika hasil yang diumumkan ternyata berbeda dengan hasil resmi perolehan suara kontestan Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apalagi ketika selisih suara yang diperoleh kontestan-kontestan sangat tipis. Dalam hal ini Negara telah menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam proses pemilu melalui pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.
- d) Bahwa terganggunya stabilitas dan ketentraman masyarakat dikarenakan adanya pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal pemilu merupakan suatu kerugian yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Hal ini sebagaimana telah terjadi pada saat Pemilu Kepala Daerah di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan beberapa daerah lain. (vide data berdasarkan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi, halaman 77, Nomor 8, huruf c, Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009)
- e) Bahwa karakteristik *quick count* bukanlah partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat, *correct* atau *perfect*, namun tetap mengandung potensi *error*. Ketika terjadi kesalahan atau *error* pada pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal pemilu, maka yang terjadi justru adalah keresahan dan terganggunya keamanan serta ketertiban masyarakat yang berujung pada terancamnya demokrasi itu sendiri.

- f) Bahwa dengan demikian DPR RI berpandangan bahwa pengaturan mengenai pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sudah tepat.
- 4) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu mengenai Tindak Pidana Pemilu dan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 449 ayat (2) dan Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu**
- a) Bahwa Pasal 449 ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu mengenai Tindak Pidana Pemilu dan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 449 ayat (2) dan Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu diperlukan. Hal ini dikarenakan jika ada kesalahan dalam pemberitaan yang dilakukan oleh pers, pers hanya memiliki hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Padahal bisa saja terjadi saat pers dalam mengumumkan hasil survei dan hasil *quick count* dapat terjadi kesalahan berdasarkan kesengajaan karena disponsori atau didanai oleh partai politik tertentu, sehingga mempengaruhi opini publik dan menimbulkan kekacauan.
- b) Bahwa UU Pers juga tidak tegas mengatur siapa yang harus menjadi penanggung jawab dalam perusahaan pers terhadap berita-berita yang dikeluarkan, apakah pemimpin redaksi atau wartawan yang meliput berita tersebut yang harus bertanggung jawab (Frans Hendra Winarta: Kebebasan Pers dalam Perspektif Pidana Ditinjau dari RUU KUHP). Justru dengan adanya Pasal 509 dan Pasal 540 UU Pemilu dapat membuat pers dan lembaga riset berhati-hati dalam mengeluarkan hasil survei dan hasil hitung cepat, karena ada sanksi pidananya, tidak sekedar mengeluarkan hak jawab dan hak koreksi saja, padahal efek yang ditimbulkan

dari pemberitaan pers dapat sangat signifikan berpengaruh di masyarakat.

- c) Bahwa terkait dengan Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu yang diujikan juga oleh Pemohon pada intinya adalah norma sanksi dari Pasal 449 UU Pemilu. Sehingga ketika Pemohon mempersoalkan norma sanksi tersebut adalah tidak tepat karena norma sanksi ini adalah implikasi yang mengacu dari norma larangan yang ada di pasal sebelumnya, yakni Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilu.
- d) Bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu bukanlah dimaksud untuk mengekang kebebasan pers atau lebih besar lagi kebebasan berdemokrasi dan menyampaikan pendapat, tetapi untuk membuat pers Indonesia agar lebih bertanggung jawab, profesional, dan menghormati hak asasi orang lain. Sehingga ketika dalam hal ini Pemohon mempersoalkan hal ini maka menurut DPR dalam hal ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

5) Pandangan DPR RI terhadap permohonan provisi Pemohon

- a) Bahwa terhadap permohonan provisi Pemohon untuk mempercepat penyelesaian perkara *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (*vide* Pasal 58 UU MK). Bahwa dalam perkara *a quo*, DPR berpandangan bahwa tidak ada alasan yang kuat dan mendesak bagi MK untuk mengabulkan permohonan provisi Pemohon. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menolak permohonan provisi Pemohon.

- b) Bahwa pandangan tersebut di atas juga sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014 yang menyatakan:

MK selalu berusaha menyelesaikan seluruh perkara secara cepat. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mengakselerasi penyelesaian perkara PUU yang sedang ditangani. Pada perkara-perkara tertentu, MK menyelesaikan secara cepat karena merasa sudah cukup bukti dan yakin untuk segera menetapkan putusan terhadap perkara tersebut. Akan tetapi pada beberapa perkara PUU tertentu diperlukan proses penanganan yang relatif lebih lama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama terkait kebutuhan persidangan pada saat pemeriksaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kebutuhan para pihak yang biasanya meminta persidangan terus dibuka untuk menghadirkan ahli atau saksi sebagai bahan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus. Hal ini didasari atas asas audi et alteram partem, yakni seluruh pihak yang berperkara harus didengarkan pendapatnya. Faktor lainnya adalah dikarenakan perkara tersebut membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam merumuskan putusannya. Oleh karenanya, meskipun MK pada dasarnya ingin memutus semua perkara secara cepat, namun MK juga tidak mau terburu-buru dalam menangani perkara yang sedang diadilinya. Karena dalam penanganan perkara PUU, undang-undang maupun ketentuan lainnya tidak memberikan limitasi waktu kepada MK dalam menjatuhkan putusan. (Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014: Mahkamah Konstitusi: hlm. 55-56).

Bahwa Berdasarkan pandangan di atas, **DPR RI menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945** dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan justru akan menghalangi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak.

3. Risalah Pembahasan Undang-Undang

Bahwa selain pertimbangan DPR RI secara yuridis dan akademis sebagaimana disebut di atas, DPR RI juga memberikan keterangan terkait latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Norma ini tidak mengalami perubahan berarti dan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dikirimkan oleh Presiden melalui Surat Presiden RI No. R-66/Pres/10/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 tentang Penyampaian Draf NA dan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- b. Bahwa Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) didasarkan atas keputusan Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tanggal 29 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Panitia Khusus (Pansus) B, Gedung Nusantara II DPR RI.
- c. Bahwa dalam pembahasan Pasal 449 ayat (5) untuk memperjelas penggunaan ketentuan dalam batang tubuh pasal 449 ayat (5) maka ditambahkan penjelasan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “wilayah Indonesia bagian barat” adalah mengenai waktu.
- d. Bahwa Pasal 509 serta Pasal 540 didasarkan atas keputusan Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tanggal 30 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Panitia Khusus (Pansus) B, Gedung Nusantara II DPR RI.
- e. Bahwa terkait dengan norma dalam UU Pemilu yang diujikan oleh Pemohon ini pula pada tanggal 14 Desember 2016 sejatinya Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah datang dan berkunjung kepada Mahkamah Konstitusi dan saat itu jawaban Mahkamah Konstitusi sejumlah putusan MK yang dikonsultasikan tersebut termasuk dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Mengingat tidak adanya mekanisme *judicial preview*, dan ketika Pansus berkonsultasi ke MK, MK menyatakan bahwa tidak

dapat menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang potensial untuk diuji materikan, maka Pansus harus mengambil keputusan.

Bahwa DPR RI juga mencantumkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara a quo, sebagai berikut:

a. Risalah Rapat Ker3ja Pansus RUU Pemilu (30 November 2016)

- F-PPP (Achamd Baidowi, S.Sos)

*“... Mengenai penegakan pelanggaran hukum, Fraksi PPP mencermati berbagai pelanggaran Pemilu sulit ditindaklanjuti, seperti disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya bahwa Gakumdupun itu seringkali tumpul. Karena itu, regulasi mengenai **penegakan pelanggaran hukum Pemilu harus diperkuat** sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dengan tegas dan cepat.”*

b. Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu (Senin, 13 Februari 2017)

- F-PKB (Ketua Rapat: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si.)

“bahwa Pansus lebih kurang hamper satu bulan ini melakukan banyak sekali Rapat Dengar Pendapat Umum. ... Kemudian kita juga RDPU atau kunjungan ke lapangan ke 10 grup media Pak Menteri. Seperti Kompas Grup, CPNN, Viva Grup, Berita Satu Grup, Trans Media, kemudian Media Metro TV, Media Indonesia, hampir semua, Mahaka, kecuali yang tidak punya grup Pak Menteri kita tidak bingung kita kalau yang yang tidak punya grup ini ke mana kita perginya, tapi yang punya grup minimal punya 3 media, kita kunjungan lapangan ke sana. .. Nah, karena ini soal sosial media, ternyata luar biasa sekali pengaruhnya terhadap Pemilu ya kita belajar dari Pilkada-lah, mudah-mudahan di Pemilu 2019 ini bisa kita antisipasi dari awal. ... Teman-teman dari NGO sudah banyak menyarankan dan terutama grup-grup media itu kita bisa belajar dengan Jerman, kita bisa belaja dengan China dengan perlakuan yang berbeda-beda. Kalau Jerman itu didenda Pak, didenda sekian miliar kalau ketika pemerintah atau ketika penyelenggara Pemilu menganggap ini hoax atau ini menyesatkan

atau ini memecah belah atau China Langsung di.. ya terserah nanti pendekatan kita seperti apa terhadap sosial media ini.”

c. Laporan Panitia Khusus RUU Pemilu dalam Rapat Paripurna DPR RI (20 Juli 2019)

- F-PKB (Ketua Rapat: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si.)

... Kemudian Pansus RUU tentang Pemilu ini juga telah menyerap aspirasi dengan melakukan kunjungan lapangan ke berbagai grup media massa seperti Kompas Grup, MNC, GPNM, Trans Media, Viva Grup, Mahaka Media, Media Grup, Tempo Grup, Lippo Grup, Lembaga Penyiaran Publik, TVRI, RRI, dan Antara.

...Isu-isu krusial ini masuk dalam substansi, beberapa isu krusial dalam RUU ini mendapat perhatian dan disepakati untuk dijadikan norma antara lain sebagai berikut:

1. Syarat umur pemilih
2. Kedudukan KPU
3. Perlu tidaknya kepala daerah yang dicalonkan partai politik, gabungan partai politik sebagai presiden atau wakil presiden minta izin ke presiden
4. Persyaratan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu
5. Terkait perselisihan partai politik peserta pemilu
6. Penataan Dapil
7. Pasangan calon tunggal
8. Kampanye yang dibiayai APBN
9. Saksi partai politik
10. Kelembagaan Pengawas pemilihan umum di tingkat pusat hingga kabupaten/kota bersifat permanen
11. Keanggotaan KPU dan Bawaslu
12. Penanganan sengkete perkara pemilu di MK
13. Rekapitulasi penghitungan suara dimulai di tingkat kecamatan atau PPK
14. Metode menghitung keterwakilan perempuan
15. Afirmasi terhadap penyandang disabilitas

d. Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu (30 November 2016)

- F-PPP (Achamd Baidowi, S.Sos.)

*“... Mengenai penegakan pelanggaran hukum, Fraksi PPP mencermati berbagai pelanggaran Pemilu sulit ditindaklanjuti, seperti disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya bahwa Gakumdupun itu seringkali tumpul. Karena itu, regulasi mengenai **penegakan pelanggaran hukum Pemilu harus diperkuat sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dengan tegas dan cepat.**”*

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan secara lisan dalam persidangan hari Kamis, 11 April 2019, dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 April 2019 yang mengemukakan sebagai berikut:

Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan Oleh Pemohon

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Bahwa pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil Pemilu pada masa tenang tidak ada faktor yang menjadikan hal tersebut penting dan harus dilakukan karena pada masa kampanye para kontestan Pemilu telah diberikan banyak waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media, dan lembaga-lembaga survei pun telah banyak yang melakukan survei atau jajak pendapat di masyarakat.
3. Bahwa pada masa tenang adalah masa dimana para kontestan Pemilu dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk menciptakan kondisi kondusif dalam rangka menjaga terlaksananya pelaksanaan Pemilu dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan aktifitas apapun yang disinyalir akan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu.
4. Bahwa pengaturan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil Pemilu pada masa tenang dimaksudkan bukan untuk melakukan pembatasan informasi terkait elektabilitas bagi kontestan Pemilu ataupun masyarakat, pengaturan dilakukan agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi akan tercapai secara baik.
5. Bahwa pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat Pemilu dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, pengaturan mengenai hal ini dilakukan karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia Barat, Tengah dan Timur sehingga selesainya pelaksanaan Pemilu tidak bersamaan. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini hasil penghitungan suara cepat yang diumumkan lebih akurat karena proses Pemilu di semua wilayah telah selesai.
6. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka kegiatan survei dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat mengganggu ketertiban umum, dan oleh karenanya menurut Pemerintah relevan jika terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Pemilu.

7. Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi atau dengan perkataan lain, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah tenggat waktu saja dan tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*.
8. Berdasarkan uraian di atas menurut Pemerintah ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu, telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggara pemilihan umum termasuk Pemohon itu sendiri. Dengan demikian asas-asas pemilihan umum yang langsung umum, bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi dapat terselenggara dengan tepat waktu dan efektif dan tertib. Oleh karena itu, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.

Keterangan Tambahan

- a. Bahwa dalam penyusunan objek permohonan aquo, Pemerintah sudah sangat memperhatikan dengan seksama adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 juncto Nomor 98/PUU-VII/2009 juncto Nomor 24/PUU-XII/2014, yang secara prinsip telah memberikan putusan atas objek permohonan sama dengan permohonan dalam perkara ini, namun perlu kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa tidak dapat dipungkiri dinamika penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sangat cepat sekali seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Di mana setiap warga negara dapat mengikuti berbagai macam perkembangan berita yang ada, pada waktu dan tempat yang tidak terbatas.
- b. Hal tersebut menurut Pemerintah dan berdasarkan kondisi riil saat ini dapat dianalogikan secara logis berpotensi menimbulkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, hal ini mengingat apabila tidak diberikan batasan dalam pelaksanaan jajak pendapat dan survei yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga survei, maka akan muncul berbagai hasil survei yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tingkat objektivitasnya.
- c. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah berpendapat adanya survei yang dilaksanakan pada masa tenang tidak memiliki landasan sebagai suatu hal yang mendesak dan penting, sehingga dapat dikategorikan sebagai hal yang bermanfaat dalam upaya terlaksananya proses penyelenggaraan Pemilu. Pemerintah justru mensinyalir adanya survei pada masa tenang tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan/pertentangan antara pendukung peserta kontestasi Pemilu, baik sebelum/pada saat/setelah pelaksanaan Pemilu.

Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 12 April 2019 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 12 April 2019, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan

ayat (6); Pasal 509; serta Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Pasal 509, dan Pasal 540 UU 7/2017 yang masing-masing menyatakan:

Pasal 449 ayat (2)

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Pasal 449 ayat (5)

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Pasal 449 ayat (6)

“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”

Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 540

- (1) *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).*

- (2) *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).*

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa Pemohon, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPi), menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang riset opini publik yang dibuktikan dengan Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-05.AH.01.06.Tahun 2008 perihal Pengesahan Akta Pendirian Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (vide bukti P-5) serta AD/ART Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (vide bukti P-4). Adapun kedudukan Sunarto (vide bukti P-3) yang mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonan ini menurut Mahkamah telah sesuai dengan AD/ART Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (vide bukti P-4) yang menyatakan bahwa, Sunarto adalah Ketua Umum dan seorang Ketua Umum memiliki kewenangan untuk mewakili organisasi untuk berurusan dengan pihak luar Asosiasi, khususnya dalam mengajukan permohonan pengujian ini;
3. Bahwa menurut anggapan Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya telah menimbulkan kerugian hak konstitusional karena melarang hasil survei dan jajak pendapat diumumkan pada masa tenang serta melarang pengumuman hasil penghitungan cepat (*quick count*) jika dilakukan sebelum dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat selesai dilakukan. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang riset dan surveil opini publik tidak dapat dilepaskan dari kegiatan mengumumkan, menyiarkan, mempublikasikan, atau melakukan eksaminasi publik hasil riset yang telah dilakukan sesuai dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya ketentuan yang dimohonkan pengujian telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Terlebih lagi terhadap norma yang secara substantif hampir sama dengan norma yang saat ini sedang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon juga, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2009 bahwa norma larangan demikian bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan *a quo* Mahkamah telah memberikan pula kedudukan hukum

bagi Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 509; serta Pasal 540 UU 7/2017 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon Pasal 449 ayat (2) dan ayat (6) UU 7/2017 yang mengatur mengenai larangan mengumumkan hasil survei dan jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang serta pelanggaran terhadap larangan dimaksud sebagai tindak pidana pemilu yang kemudian dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 509 UU 7/2017, merupakan pasal yang sama dengan yang diatur dalam UU 10/2008 dan UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sehingga jika pasal-pasal dalam UU 7/2017 di atas masih tetap berlaku akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan hak untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;
2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 449 ayat (5) dan ayat (6) UU 7/2017 yang mengatur pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, dan jika dilanggar ketentuan *a quo* akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 540 UU 7/2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan hak kebebasan menyampaikan pendapat serta hak memperoleh informasi yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu pasal-pasal *a quo* adalah pasal yang sama dengan pasal-pasal dalam UU 10/2008 dan UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 509; serta Pasal 540 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2019, mendengar keterangan Presiden dalam sidang pada tanggal 11 April 2019, membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2019, serta membaca Kesimpulan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2019 pukul 08.59 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama masalah konstitusional yang dipersoalkan Pemohon dalam UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah:

1. Apakah norma larangan mengumumkan hasil survei dan jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang dan ketentuan pidana yang menyertai norma tersebut sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 adalah inkonstitusional.
2. Apakah norma mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat dan ketentuan pidana yang dikenakan atas pelanggaran dimaksud dalam UU 7/2017 adalah inkonstitusional.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kedua persoalan konstitusional di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat pokok permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian saat ini memiliki kesamaan dengan norma pasal-pasal yang dimuat dalam UU 10/2008 dan UU 8/2012, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
Pasal 245 ayat (2) “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang.”	Pasal 247 ayat (2) “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.”	Pasal 449 ayat (2) “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.”
Pasal 245 ayat (3) “Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.”	Pasal 247 ayat (5) “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”	Pasal 449 ayat (5) “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”
Pasal 245 ayat (5) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu.”	Pasal 247 ayat (6) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.”	Pasal 449 ayat (6) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”
Pasal 282 “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”	Pasal 291 “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”	Pasal 509 “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
Pasal 307 “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak	Pasal 317 ayat (1) “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan	Pasal 540 ayat (1) “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."	belas juta rupiah)."	paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)."
	Pasal 317 ayat (2) "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."	Pasal 540 ayat (2) "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)."

[3.11.1] Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 449 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) UU Pemilu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009, Mahkamah telah mengabulkan permohonan para Pemohon terkait dengan isu konstitusional larangan mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan isu pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu sebagaimana norma tersebut diatur dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 282 UU 10/2008. Putusan *a quo* dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pula dalam perkara Nomor 98/PUU-VII/2009 yang menguji konstitusionalitas norma terhadap isu yang sama yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 228 UU 42/2008. Selanjutnya, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku untuk perkara Nomor 24/PUU-XII/2014 karena terkait dengan pengujian norma untuk isu yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 291; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011;

[3.11.2] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan-putusan di atas, antara lain, menyatakan bahwa hasil survei tidak dapat dilarang sejauh dilakukan dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang sedangkan sejauh menyangkut penghitungan cepat (*quick count*) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat

untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sehingga Mahkamah pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pengumuman survei pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusionalnya norma pasal-pasal yang mengatur mengenai larangan survei pada masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, apakah Mahkamah tetap harus bertahan dengan pendiriannya sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Nomor 24/PUU-XII/2014 ataukah Mahkamah perlu memperbarui/mengubah pendirian sebelumnya. Terhadap persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa putusan Mahkamah mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi

hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu i) makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan ii) makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian. Makna di sini harus dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. Dengan kata lain, makna norma hukum menurut Mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya.

[3.12.2] Bahwa dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah norma undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah yang dinormakan kembali oleh pembentuk undang-undang dan kemudian penormaan kembali dalam undang-undang baru tersebut dimohonkan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah harus mengabulkan permohonan yang demikian. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tergantung pada salah satu atau kedua kondisi yaitu: terjadinya perubahan makna norma undang-undang yang telah dibatalkan, khususnya dalam arti realitas yang diatur norma *a quo* mengalami perubahan; dan/atau terjadinya perubahan makna norma UUD 1945 yang menjadi parameter pengujian.

[3.12.3] Bahwa menurut Mahkamah hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat di dalam pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat, sebagaimana secara luas peran demikian diakui dalam doktrin *law is*

a tool of social engineering 'hukum sebagai sarana perubahan sosial', yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa selain itu, sebelum menimbang pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu menerangkan beberapa pandangan Mahkamah mengenai posisi Pemohon dalam kaitannya dengan UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian *a quo*. Menurut Mahkamah, suatu undang-undang pada dasarnya tidak hanya berfokus pada satu bidang hukum tertentu. Keberirisan dengan bidang hukum lain adalah hal yang tidak dapat dihindari, namun harus selalu diletakkan dalam konteks bahwa bidang hukum lain yang ikut diatur adalah sebagai bidang pendukung dan bukan bidang utama.

Dalam UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian ini, fokus utamanya adalah mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bidang survei atau jajak pendapat yang didalilkan sebagai hak konstitusional Pemohon pada dasarnya menurut Mahkamah hanya bagian kecil dari persoalan pemilihan. Bahkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, survei ataupun kegiatan lain yang serupa hanyalah merupakan subbagian dari partisipasi masyarakat. Sementara itu, substansi pokok yang diatur dalam UU 7/2017 adalah tata cara penyelenggaraan pemilu dengan segala tahapannya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon bahwa Pasal 449 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan, "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang*", berikut ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 449 ayat (6) dan Pasal 509 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (6) terkait dengan isu pengumuman hasil survei pada masa tenang dan ketentuan sanksi pidana yang menyertainya sebagaimana diatur dalam Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh

Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya dalam menilai konstusionalitas norma pasal-pasal *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya;

[3.14.2] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tentang pertanyaan konstusional sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf di atas Mahkamah akan terlebih dahulu menelaah kembali terkait dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 pada saat Mahkamah menyatakan dalam putusannya bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan UUD 1945 adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu pemilu yang dilaksanakan bersamaan atau serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga secara tersirat telah menegaskan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang yang secara khusus mengatur pemilu secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan kompleksitas demikian menjadi tak terhindarkan adanya konsekuensi akan kebutuhan cara penilaian dan cara pandang yang berbeda pula dengan penilaian dan cara pandang tatkala Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan penyelenggaraannya dari Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perbedaan demikian secara rasional juga akan memengaruhi cara menilai konstusionalitas norma yang mengatur pelaksanaannya.

[3.14.3] Bahwa UU 7/2017 merupakan landasan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 yang antara lain mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah UU 7/2017 memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan UU 10/2008, UU 42/2008, dan UU 8/2012. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah karena UU 7/2017 menyelaraskan, menyederhanakan, dan menggabungkan tiga undang-undang yang mengatur tentang pemilu yaitu UU 42/2008, UU 15/2011, dan UU 8/2012 sehingga menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak;

[3.14.4] Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pertimbangan Mahkamah untuk menggabungkan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan

DPRD telah dipertimbangkan secara saksama dalam putusan tersebut dengan memperhatikan empat pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Mahkamah pada saat memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya juga telah mempertimbangkan bahwa diperlukan waktu untuk membangun budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan tersebut secara bersamaan.

[3.14.5] Bahwa adanya mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak yang dimulai pada Pemilu 2019 dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik yang selama ini telah terbentuk sebagai akibat dipisahkannya pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

[3.14.6] Bahwa semangat konstitusional yang dibangun oleh Mahkamah pada saat memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 selain untuk memulihkan hak konstitusional masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas, mengurangi beban pemborosan waktu, efektivitas dan efisiensi, juga sebagai upaya untuk mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat yang mengarah pada timbulnya segregasi sosial. Sebab, pemilu sebagai ajang kontestasi dalam dirinya sendiri melekat eksese perselisihan kepentingan yang lahir dari adanya perbedaan pilihan. Maka, undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu membawa fungsi mencegah timbulnya kemungkinan eksese perselisihan kepentingan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Oleh karena itu, upaya untuk mereduksi adanya konflik atau gesekan horizontal di masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu juga harus bisa diaplikasikan secara tepat dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

[3.14.7] Bahwa adanya introduksi kembali norma yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berkenaan dengan isu konstitusional larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang lebih pada pertimbangan bahwa desain tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah adanya tahapan masa tenang yaitu tahapan di mana masa yang tidak dapat digunakan

untuk melakukan aktivitas kampanye sampai tahapan pemungutan suara. Sehingga, apabila dalam masa tenang diperbolehkan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu maka hal demikian tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan masa tenang dalam desain tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam kaitan ini, secara empirik sejumlah analis menengarai adanya indikasi bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat berafiliasi kepada kontestan pemilu tertentu. Oleh karena itu, jika Undang-Undang Pemilu memperbolehkan adanya pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang sama saja dengan menerima fakta empirik tersebut. Begitu pula halnya dengan sejumlah lembaga penyiaran. Dengan demikian, membenarkan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang sama saja dengan membenarkan adanya kampanye pada masa tenang. Oleh karena itu pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat yang dahulu oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dipertimbangkan sebagai pendapat yang “tendensius”, pada saat ini sebagian di antaranya telah merupakan fakta empirik. Meskipun hanya sebagian, kondisi demikian apabila dibiarkan sangat berpotensi memengaruhi kemurnian suara rakyat dalam menentukan pilihannya yang pada akhirnya akan bermuara pada tidak terwujudkannya asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi jika faktor kesiapan masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya hukum dan budaya politik masyarakat, juga turut menjadi pertimbangan sebagaimana tampak secara aktual pada reaksi yang terjadi terhadap hasil jajak pendapat tersebut. Perihal kesiapan masyarakat demikian telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;

[3.14.8] Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, apabila dilihat dalam konteks putusan sebelumnya, dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah pembentuk undang-undang telah mengabaikan putusan Mahkamah, pandangan demikian tidaklah sepenuhnya keliru. Namun apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, yaitu untuk menjaga dan melindungi kemurnian suara pemilih dalam menentukan pilihannya. Apalagi jika terbukti pandangan sejumlah analis yang menengarai bahwa sebagian hasil survei atau jajak pendapat memang didesain untuk memengaruhi dan mengubah

pilihan pemilih. Padahal, disadari atau tidak, didesainnya tahapan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih guna merenungkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini, adanya larangan bagi lembaga survei untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang adalah sejalan dengan semangat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan telah memenuhi syarat pembatasan hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017 yang menyatakan, "*Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat*" berikut ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 dalam Paragraf **[3.10.1]** sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 247 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang"; Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 menyatakan, "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat"; Pasal 247 (6) UU 8/2012 menyatakan, "Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu"; Pasal 291 UU 8/2012 menyatakan, "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)". Meskipun tidak persis sama redaksinya dengan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), selanjutnya disebut UU 10/2008, yang menyatakan, "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang"; Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, yang menyatakan, "Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara"; Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008, yang menyatakan, "Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu"; Pasal 282 UU 10/2008, yang menyatakan, "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"; dan Pasal 307 UU 10/2008, yang menyatakan, "Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)", akan tetapi norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* pada prinsipnya sama, yaitu merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, pengumuman hasil penghitungan cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana tertentu;

Terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.16.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah di mana ketentuan tersebut adalah substansinya tidak berbeda dengan substansi yang termuat dalam ketentuan Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017. Demikian pula rumusan Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 yang substansinya juga tidak berbeda dengan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 yang mana substansi norma Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 tersebut juga telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009. Persoalannya apakah pembentuk undang-undang berpendapat adanya urgensi berupa kebutuhan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan yang relevan dengan upaya menyelenggarakan pemilu agar sesuai

dengan asas yang dianut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga dibutuhkan pengaturan norma pasal yang saat ini dimohonkan pengujian kembali. Pertanyaan demikian muncul karena dalam batas penalaran yang wajar adalah tidak mungkin pembentuk undang-undang tidak mengetahui perihal keberadaan putusan Mahkamah tersebut. Karena materi muatan norma pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* selalu menjadi materi muatan Undang-Undang Pemilu sejak Pemilu 2009, menurut Mahkamah, materi demikian memang menjadi kebutuhan untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dengan sengaja mengabaikan putusan Mahkamah.

[3.16.3] Bahwa Mahkamah memahami pentingnya hak atas kebebasan mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sebagaimana amanat Pasal 28I UUD 1945. Namun, UUD 1945 telah pula mengatur mengenai pembatasan hak dan kebebasan tersebut, terlebih lagi terhadap hak-hak yang bukan termasuk dalam kategori *nonderogable rights*. Sehingga dalam konteks permohonan *a quo*, masalahnya apakah ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, telah menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan hak untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

Terhadap masalah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, tidaklah dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut telah menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu. Kendatipun terdapat batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar yaitu melindungi kemurnian suara pemilih

yang jika diikuti petitem Pemohon maka ketika pengumuman mulai dilakukan, beberapa wilayah di Indonesia belum selesai melaksanakan pemungutan suara, karena wilayah Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu yaitu: Waktu Indonesia bagian Timur (WIT), Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Perbedaan pembagian waktu di Indonesia ini dengan yang lain adalah selama satu jam. Artinya, antara WIT dan WITA selisih waktunya adalah satu jam dan antara WITA dan WIB juga selisihnya adalah satu jam. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu di Indonesia bagian timur lebih cepat dua jam daripada di Indonesia bagian barat. Demikian pula dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia bagian tengah lebih cepat satu jam daripada di Indonesia bagian barat. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dalam Pasal 22E UUD 1945, kemurnian suara pemilih, terutama untuk pemilih yang sedang memberikan suaranya di wilayah Indonesia bagian barat yang mana penyelenggaraan pemilunya lebih lambat 2 (dua) jam dari Indonesia bagian timur dan lebih lambat 1 (satu) jam dari Indonesia bagian tengah, harus tetap dijaga karena pemungutan suaranya belum selesai dilaksanakan.

[3.16.4] Bahwa selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pertimbangan perihal budaya hukum dan budaya politik masyarakat turut pula menjadi faktor determinan terhadap tercapai atau tidaknya maksud mewujudkan kemurnian suara pemilih yang hendak dicapai oleh asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, secara metodologis, *quick count* bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan (*margin of error*). Dengan demikian, sekecil apapun *margin of error* dalam metodologi *quick count* yang digunakan, hal demikian tetap berpengaruh terutama ketika selisih perolehan suara antarkandidat berada dalam *margin of error* tersebut. Artinya, keandalan *quick count* adalah

terjamin jika perolehan suara antarkandidat atau antarkontestan jauh melampaui rentang kesalahan tersebut.

Dengan demikian, pembatasan dalam bentuk penundaan pemenuhan hak untuk memberikan dan memperoleh informasi sebagaimana diuraikan di atas yang disebabkan oleh perbedaan wilayah waktu tersebut masih memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan pertimbangan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 509 UU 7/2017 yang menyatakan, “*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”; Pasal 540 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*”; dan Pasal 540 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan, “*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*”, adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena ketentuan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU 7/2017 telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945, sementara Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 adalah memuat ketentuan pidana yang merupakan konsekuensi logis dilanggarnya Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU 7/2017, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 449 ayat (6) UU 7/2017, maka dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas *precedent* atau *stare decisis* atau *res judicata*, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip *separate but equal* (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus *Plessy v. Ferguson* (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus *Brown v. Board of Education* (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus *Betts v. Brady* (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus *Gideon v. Wainwright* (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi *civil law*, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip *precedent* atau *stare decisis*, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan**

belas, selesai diucapkan pukul **11.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Digital Signature

Panitera
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.